

JURNAL

**PENERAPAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM PENIPUAN BERKEDOK ONLINE SHOP**



Diajukan oleh:

Repol Tumanggor

NPM : 120510953

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENERAPAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM PENIPUAN BERKEDOK ONLINE SHOP**



Diajukan oleh :

Repol Tumanggor

NPM : 120510953

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Jurnal

Dosen Pembimbing

Tanggal

:

Dr. G. Widiartana, SH., M. Hum

Tanda Tangan

:

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PENERAPAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENIPUAN BERKEDOK ONLINE SHOP

Penulis: Repol Tumanggor

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : Riod5888@gmail.com

Abstract

Technological advances led to the development of the human being easy, the utilization of information technology, one for business interests, namely the business of buying and selling online (online shop). Rapid development of online shop, in various circles minused to commit fraud. The police as law enforcement officials, obliged to cope with the possibility of such crimes, the problems occurred that is how the police apply the punishment given to the perpetrator impersonate online shop, especially in Yogyakarta. The steps taken by the police to tackle this problem is to receive reports from disadvantaged, tracking the offender, to the arrests made in the inquiry and investigation should be in accordance with section 28 verse (1) regulated in law number 11 year 2008 on information and electronic transactions. Then the police must overcome obstacles to track IP (Internet Protocol), phone number, account number, the cost of an expensive and bump into the other party's authority in the conduct of the investigation stage to collect evidence.

Keyword: The Police, The punishment, The investigation, Online Shop, Fraud.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi di Indonesia, seperti informasi, media dan komunikasi misalkan komputer, *handphone*, *facebook*, *instagram*, *twitter*, *internet* dan lain sebagainya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara *global*. Kemajuan teknologi menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya. Di dunia maya, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang dapat menghalanginya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin warga negaranya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui jenis saluran yang tersedia. Jaminan mengenai informasi dan komunikasi terdapat

dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Teknologi informasi dan komunikasi ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan baik sektor pendidikan, bisnis, perbankan, pemerintahan, jasa, kesehatan, kehidupan pribadi dan lain sebagainya. Teknologi informasi (*information Technology*) memegang peran yang penting, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi

diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. *Kedua*, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya.¹

Kemajuan Teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktifitas yang bersifat fisik belaka. Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga berasmara. Internet mengubah konsep jarak dan waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas.²

Dalam hal bisnis, Teknologi Informasi juga turut berperan sangat penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian, hal ini terwujud dengan banyaknya bermunculan *website online shop* yang menawarkan berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke toko yang untuk membeli barang yang diinginkannya. Pada prinsipnya, Bisnis online tidak jauh berbeda dengan bisnis *offline*, yang membedakan keduanya terletak pada media yang digunakan. bisnis *offline* mengandalkan jalur nyata dalam operasionalnya, sedangkan bisnis *online* lebih mengandalkan jalur maya atau *internet*.³ Saat ini bisnis online sedang

menjamur di Indonesia, berbagai macam barang yang ditawarkan seperti tas, sepatu, pakaian, kosmetik, hingga jasa seperti mendesain rumah, bahkan jasa konsultan pajak. Bisnis ini dianggap sangat potensial karena kemudahan dalam pemesanan dan harga yang cukup bersaing dengan bisnis biasa. Selain itu bisnis ini tidak memerlukan toko melainkandengan media jejaring sosial, *blog*, maupun media lainnya yang dihubungkan dengan internet. Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat memberikan manfaat yang positif, namun disisi yang lain, juga perlu disadari bahwa teknologi ini memberikan peluang pula untuk dijadikan media melakukan tindak pidana atau kejahatan-kejahatan. Kejahatan berbasis teknologi telematika (selanjutnya disebut Kejahatan Telematika) dalam berbagai sumber sering disebut dengan istilah: Penyalahgunaan Komputer atau Kejahatan Komputer (*Computer Crime; Computer-Related Crime; Computer Assisted Crime*), Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*), Kejahatan Internet (*Internet Crime*), Tindak pidana Teknologi Informatika dan berbagai istilah lainnya.⁴

Penyalahgunaan Teknologi Informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan membuat *website online shop* palsu menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat. *Internet* dianggap telah memunculkan kejahatan baru yang sebelumnya belum pernah ada menjadi ada. Kemajuan teknologi utamanya dalam bidang informatika, menyebabkan negara kehilangan kendali untuk melakukan upaya perlindungan dan pengawasan dalam penggunaan teknologi informasi khususnya internet. Hukum pidana di Indonesia secara spesifik belum mengatur tentang upaya perlindungan dan pengawasan dalam penggunaan teknologi informasi, apabila dalam penggunaannya terjadi penyimpangan

¹Agus Rahardjo, 2002, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

²*Ibid*, hlm. 59.

³Gugun El Guyanie, 2013, *Belajar Bisnis di Internet*, Buku Pintar, Yogyakarta, hlm. 5.

⁴Al. Wisnubroto, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

dan pelanggaran yang merugikan orang lain. Beberapa Negara menganggap perlu menyusun undang-undang baru untuk mengkriminalisasi berbagai kejahatan komputer tersebut menjadi tindak pidana. Indonesia akhirnya melakukan hal sama yaitu dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan umum, yang membedakan hanyalah sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (*computer, internet, perangkat telekomunikasi*). Dalam hal ini penegakkan hukum, sering kali penegak hukum khususnya kepolisian banyak menghadapi kesulitan, baik dalam langkah mencari jejak pelaku, hingga hukum yang diterapkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan diatur di dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Meskipun Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan, akan tetapi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengadung unsur kata “bohong” yang ada dalam unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Diperlukan kejelian pihak kepolisian dalam menerapkan hukum dan hambatan apa yang dihadapi

dalam menarapkan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan *online*. Atas dasar permasalahan di atas tersebut maka penulis tertarik mengangkatnya dalam skripsi dengan judul. “**Penerapan Hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penipuan Berkedok Online Shop**”.

2. METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif ini memerlukan sumber data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

1. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia
- 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, *internet*, surat kabar elektronik yang relevan dengan permasalahan dengan penelitian penulis.

c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara secara langsung kepada pihak kepolisian yaitu Kompol Donny Zuliyanto selaku Kanit Cyber Crime Polda DIY, dalam memecahkan masalah yang ada di dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka.

3. Metode analisis data

Berdasar data yang diperoleh, peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data sesuai dengan lima tugas ilmu hukum dogmatic, yaitu deskripsi hukum positif, sistematika hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

4. Proses berpikir

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan mendeskripsikan dan membandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan, dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu berpikir yang berangkat dari proporsi umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepolisian DIY dalam mencegah dan menindaklanjuti tindak pidana penipuan *online* melakukan beberapa tindakan, menurut Kanit *cyber crime* Kepolisian DIY Kompol Donny Zuliyanto ada 3(tiga) tindakan:

a. Tindakan *pre-emptif*

Tindakan *pre-emptif* adalah kegiatan kepolisian dengan melakukan kegiatan edukatif untuk menghilangkan faktor

peluang dan pendorong penipuan online sedini mungkin.

b. Tindakan *pre-ventif*

Tindakan *pre-ventif* adalah kegiatan kepolisian untuk memperkecil ruang gerak dan kesempatan terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

c. Tindakan *re-presif*

Tindakan *re-presif* adalah tindakan yang dilakukan oleh kepolisian pada saat telah ada pelaku pidana.

Langkah yang dilakukan kepolisian DIY dalam menangani tindak pidana penipuan online menurut Kompol Donny Zuliyanto sebagai berikut:

1. Menerima laporan

Pihak kepolisian akan menggali informasi yang diberikan korban, untuk mengetahui data serta modus yang digunakan pelaku tindak pidana penipuan online seperti data nomor *handphone*, *website*, *online shop*, bukti transfer, bukti bujuk rayu di media sosial dan 2 orang (saksi selain pelapor). Setelah mengetahui data-data serta modus pelaku akan mempermudah pihak kepolisian dalam melakukan melacak pelaku tindak pidana.

2. Melacak jejak pelaku

Setelah mendapatkan informasi dari korban, penyidik akan mulai melacak jejak pelaku. Salah satu contoh dalam melacak jejak pelaku yaitu melalui *website*, dengan cara “memancing” pelaku, sehingga saat pelaku “terpancing” penyidik mendapatkan posisi atau keberadaan pelaku. Penyidik membuat *website* palsu yang ditujukan untuk pelaku. *Website* tersebut dibuat agar ketika pelaku meng-klik linknya, maka penyidik langsung mengetahui alamat IP(*internet protocol*) dari pelaku. Setelah penyidik mendapatkan minimal 2 alat bukti yang cukup dan mengetahui keberadaan serta identitas pelaku dilanjutkan, maka penyidik akan segera melakukan penangkapan.

Setelah proses penyidikan selesai, dilanjutkan gelar perkara/rapat.

3. Melakukan penangkapan

Setelah penyidik sudah memiliki alat bukti yang cukup, maka penyidik akan segera melakukan penangkapan. Penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku harus disertai dengan surat perintah penangkapan.

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DitResKrimSus), dalam menerapkan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan *online* menggunakan undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1). Alasan Kepolisian menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah karena kepolisian menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yakni ketentuan hukum yang khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang umum, namun lebih lanjut Kompol Donny Zuliyanto menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Apabila dalam perkembangan penyidikan kasus penipuan *online* unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) tidak terpenuhi, melainkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terpenuhi, maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum.

Dalam melacak jejak pelaku penyidik akan menemui hambatan sebagai berikut :

a. Melacak nomor telepon

Penyidik dapat melacak nomor telepon pelaku, namun harus meminta izin dari *provider* yang bersangkutan untuk mengambil data-data pelaku, selain itu nomor telepon atau *sim card* dapat dengan mudah dibuang oleh pelaku sehingga polisi kehilangan jejak untuk melacaknya.

b. Melacak Nomor Rekening

Penyidik dalam melacak nomor rekening pelaku sangat sulit dilakukan, karena untuk membuka identitas rekening seseorang harus memiliki syarat-syarat. Seseorang pemilik rekening tersebut harus patut diduga telah melakukan TPPU (tindak pidana pencucian uang), harus memenuhi syarat *placement*, *layering*, *integrating*. Apabila syarat-syarat untuk membuka identitas rekening seseorang tidak terpenuhi, maka penyidik tidak berhak meminta identitas dari nomor rekening pelaku pada bank yang bersangkutan.

c. Biaya yang mahal

Biaya yang mahal menjadi hambatan pihak kepolisian dalam menerapkan hukum. Untuk melacak dan menemukan pelaku tindak pidana penipuan *online* dibutuhkan dana yang tidak sedikit, seringkali biaya yang dikeluarkan pihak kepolisian lebih banyak daripada kerugian yang dialami korban, oleh karena itu pihak kepolisian mengkualifikasi kasus-kasus yang akan ditinjaulanjuti.

d. Berbenturan dengan kepentingan lain

Dalam melacak *website* penyidik mencari alamat IP (*internet protocol*) pelaku. Penyidik menggunakan keahlian dan peralatannya untuk melacak pelaku. Setelah mendapatkan alamat IP nya, tidak serta merta penyidik dapat mengambil alamat IP pelaku, penyidik harus meminta izin kepada *stake holder* (pemangku kepentingan) dari *link URL* agar dapat mengambil alamat IP pelaku.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan hukum oleh Kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dalam penipuan berkedok *online shop*, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepolisian DIY dalam menerapkan hukum tindak pidana penipuan berkedok *online shop* telah melakukan langkah-

langkah sesuai yang diamanatkan undang-undang. Menerima laporan, melacak jejak pelaku, sampai penangkapan yang dilakukan dalam penyelidikan, penyidikan, sesuai dengan undang-undang dan tata cara yang berlaku dalam kepolisian.

2. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menerapkan hukum yaitu kesulitan dalam melacak IP (*internet protocol*), melacak nomor telepon, melacak nomor rekening, biaya yang mahal dan seringnya berbenturan dengan pihak lain mengenai kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan guna mengumpulkan alat bukti.

5. REFERENSI

Buku :

- Agus Rahardjo, 2002, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Al. Wisnubroto, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Bassar, Sudrajat, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung.
- Gugun El Guyanie, 2013, *Belajar Bisnis di Internet*, Buku Pintar, Yogyakarta.
- M. Karjadi, 1987, *POLISI (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*, Karya Nusantara, Bandung.
- Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 1984, *Delik-delik khusus*, Sinar Baru, Bandung.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta.

Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil (Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan) edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutarman, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penggulungannya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Widodo, 2009, *Sistem Pemerintahan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Wiryo Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.

Peraturan Perundangan-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Internet :

HermanClass, Online Shopping, <http://www.hermantolle.com/class/docs/online-shopping/>, diakses senin tanggal 18 juli 2016.

Komputer Lamongan, Kelebihan dan kekurangan melakukan Online Shop, <http://komputerlamongan.com/kelebihan-dan-kekurangan-melakukan-online-shop/>, diakses minggu 24 juli 2016.

Muchammad Zakaria, Pengertian, Fungsi dan Manfaat Internet yang Perlu Anda Ketahui, <http://nesabamedia.com/pengertian-fungsi-dan-manfaat-internet-lengkap/>, hlm. 1 diakses rabu tanggal 20 juli 2016.

Nihak Gabus, 10 Contoh Kasus Cyber Crime, <http://www.laporpolisi.com/2432/10-contoh-kasus-cyber-crime>, diakses sabtu 16 Juli 2016.

Oik Yusuf, Pengguna Internet Indonesia
Nomor Enam di Dunia,
<http://tekno.kompas.com/read/2014/11/24/07430087/Pengguna.Internet.Indonesia.Nomor.Enam.Dunia>, diakses
sabtu tanggal 16 Juli 2016.

Tokopedia, *Syarat dan Ketentuan*,
<https://www.tokopedia.com/terms.pl>,
diakses pada jumat tanggal 21
Oktober 2016